BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak paling mendasar yang harus dipenuhi setiap orang dalam mencapai kesejahteraan sosial dalam masyarakat. Menurut World Health Organization (WHO), kesehatan merupakan suatu keadaan sehat yang utuh secara fisik, mental dan sosial, dan bukan hanya terbebas dari penyakit. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan merupakan komponen esensial pada perkembangan vital pertumbuhan ekonomi dan stabilitas internal suatu negara. Untuk mencapai hal ini, diperlukan pelaksanaan pembangunan kesehatan secara berkelanjutan. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009, tujuan dari pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya kesehatan sendiri didefinisikan sebagai setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat (promotif) dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Penyediaan fasilitas kesehatan termasuk apotek, tenaga kesehatan merupakan

salah satu bentuk upaya kesehatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menunjang terbentuknya masyarakat yang sehat.

Pada tahun 1994. WHO merekomendasikan Good Pharmacy Practice: in Community and Hospital Pharmacy Setting, pelaksanaannya berlandaskan pada dimana konsep asuhan kefarmasian (pharmaceutical care) yang mengubah konsep kefarmasian dari konsep product oriented menjadi patient oriented. Dengan adanya perubahan konsep ini maka pelayanan kefarmasian yang awalnya berpusat pada produk obat sebagai komoditi berubah menjadi pelayanan kesehatan yang mengacu pada kepentingan pasien guna meningkatkan kualitas hidup. Asuhan kefarmasian sendiri merupakan bentuk pelayanan dan tanggung jawab langsung seorang apoteker yang mengacu pada patient oriented yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pada pasien dan penggunaan obat yang rasional.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2014, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker, dimana terdapat standard pelayanan yang meliputi pengelolaan sediaan farmasi dan alkes dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik juga terdiri dari beberapa macam yaitu pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO).

Untuk mengelola sebuah apotek, diperlukan seorang apoteker yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009, apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucap sumpah jabatan apoteker. Untuk dapat bekerja di apotek, seorang apoteker diharuskan mempunyai Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA). Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) adalah surat ijin yang diberikan kepada apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada apotek atau instalasi farmasi dari sebuah rumah sakit.

Apoteker merupakan salah satu tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan terkait kesehatan kepada masyarakat, untuk itu seorang apoteker dituntut harus memiliki kemampuan dan sikap profesionalisme dalam memberikan pelayanan kefarmasian, memiliki pengetahuan terkait peraturan dan kode etik yang berlaku serta manajemen terkait apotek dalam rangka mengembangkan apotek dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Mengingat besarnya tanggung jawab dan pentingnya tugas seorang apoteker, maka semua calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan dan melatih seorang apoteker serta menambah wawasan terkait peran dan fungsinya dalam pelayanan kesehatan dalam masyarakat.

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan 24 Agustus 2015 di Apotek Kimia Farma 23, Jalan Raya Kendangsari blok J/7 Surabaya.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi

Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek adalah

- Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
- Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
- Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek.
- 4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
- Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaar kefarmasian di apotek.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker di apotek adalah

- Mampu melakukan praktik kefarmasian secara professional dan etik.
- Mampu menyelesaikan masalah terkait dengan penggunaan sediaan farmasi.
- Mampu melakukan dispensing sediaan farmasi dan alat kesehatan

- 4. Mampu memformulasi dan memproduksi sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan standard yang berlaku.
- 5. Mempunyai ketrampilan dalam pemberian informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- 6. Mampu berkontribusi dalam upaya preventif dan promotif kesehatan masyarakat.
- Mampu mengelola sediaan farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan standard yang berlaku.
- 8. Mempunyai ketrampilan organisasi dan mampu membangun hubungan intrapersonal dalam melakukan praktik kefarmasian.
- 9. Mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan kefarmasian.